



KRISIS ETIKA KONSTITUSIONAL DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA KONTEMPORER

Marfuah¹, Fitri Elfiani²

Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email : marfuah.mf97@gmail.com, fitri.elfiani94@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis krisis etika konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer yang ditandai oleh terjadinya distorsi antara norma konstitusi sebagai sumber nilai etik dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara yang cenderung pragmatis dan berorientasi pada legalitas formal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung pendekatan *socio-legal* untuk memahami kesenjangan antara norma dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis etika konstitusional termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain politisasi penafsiran konstitusi, melemahnya prinsip *checks and balances*, berkembangnya *legal formalism* yang mengabaikan keadilan substantif, serta rendahnya integritas penyelenggara negara. Salah satu contoh aktual adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan polemik terkait independensi dan etika lembaga peradilan konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konstitusi cenderung direduksi menjadi instrumen legal formal untuk melegitimasi kepentingan politik, sehingga mengakibatkan melemahnya kualitas demokrasi dan menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi etika konstitusional melalui penguatan integritas lembaga negara, reformasi penafsiran konstitusi yang berorientasi pada keadilan substantif, serta internalisasi nilai-nilai konstitusi dalam budaya hukum dan budaya politik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan negara hukum dan demokrasi substantif di Indonesia.

Kata kunci: krisis etika konstitusional, ketatanegaraan, negara hukum, demokrasi, Mahkamah Konstitusi

Abstract: *This study aims to critically examine the crisis of constitutional ethics in contemporary Indonesian constitutional practice, which is characterized by a distortion between constitutional norms as a source of ethical values and the pragmatic, formalistic exercise of state power. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by a socio-legal perspective to analyze the gap between normative frameworks and actual practices. The findings reveal that the crisis of constitutional ethics manifests in various forms, including the politicization of constitutional interpretation, the weakening of checks and balances, the rise of excessive legal formalism that neglects substantive justice, and the low integrity of state officials. A prominent example is the Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, which has sparked controversy regarding the independence and ethical conduct of the constitutional court. This condition indicates that the constitution is increasingly reduced to a formal legal instrument to legitimize political interests, thereby weakening democratic quality and public trust. Therefore, a reconstruction of constitutional ethics is necessary through strengthening institutional integrity, reforming constitutional interpretation toward substantive justice, and internalizing constitutional values within legal and political culture. This study is expected to contribute both theoretically and practically to strengthening the rule of law and substantive democracy in Indonesia.*

Keywords: *constitutional ethics crisis, constitutional practice, rule of law, democracy, Constitutional Court*



PENDAHULUAN

Konstitusi dalam negara hukum modern tidak hanya dipahami sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur struktur kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi pedoman moral dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga dalam perspektif konstitusionalisme, konstitusi mengandung prinsip fundamental seperti supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas publik yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga etik, dan dalam konteks Indonesia, transformasi ketatanegaraan pasca Reformasi 1998 melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diarahkan untuk memperkuat demokrasi konstitusional dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer justru menunjukkan gejala yang mengarah pada krisis etika konstitusional, yaitu kondisi di mana nilai-nilai dasar konstitusi tidak lagi dijadikan sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan, melainkan direduksi menjadi instrumen legal formal yang digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu, sehingga dalam banyak kasus terlihat adanya kesenjangan antara legalitas prosedural dengan legitimasi substantif yang berakar pada nilai keadilan dan etika publik.¹

Krisis etika konstitusional tersebut semakin tampak dalam dinamika praktik kekuasaan yang ditandai dengan meningkatnya konflik kepentingan, politisasi lembaga negara, serta kecenderungan penafsiran konstitusi yang bersifat pragmatis, termasuk dalam praktik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga penjaga konstitusi yang dalam beberapa putusannya menimbulkan perdebatan etik di ruang publik karena dinilai lebih mencerminkan kepentingan politik dibandingkan dengan semangat konstitusionalisme, sehingga kondisi ini menunjukkan adanya deviasi antara *constitutional text* dan *constitutional practice* yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.²

Lebih lanjut, krisis etika konstitusional tidak dapat dilepaskan dari lemahnya budaya hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana nilai-nilai konstitusi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 55–57.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 72–74.



belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku elite politik maupun masyarakat, sehingga praktik penyelenggaraan negara seringkali didorong oleh kepentingan pragmatis jangka pendek yang mengabaikan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, dan dalam perspektif hukum nasional, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum, yang apabila tidak berjalan secara harmonis akan menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.³

Selain itu, dinamika politik yang berkembang di Indonesia juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa hukum dan konstitusi dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik, sehingga dalam kondisi tertentu hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan itu sendiri, yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai konstitusi dan melemahnya prinsip negara hukum, sehingga fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis etika konstitusional tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek politik hukum dan budaya kekuasaan di Indonesia.⁴

Dalam konteks tersebut, penting untuk dipahami bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas, tetapi juga sebagai pedoman etik dalam penyelenggaraan negara, sehingga setiap penyelenggara negara seharusnya tidak hanya tunduk pada norma hukum secara formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam konstitusi, karena tanpa adanya internalisasi nilai-nilai tersebut, konstitusi akan kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi simbol formal dalam praktik ketatanegaraan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana memahami etika konstitusional dalam perspektif teoritis, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi bentuk dan manifestasi krisis etika konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, serta bagaimana merumuskan model rekonstruksi etika konstitusional yang ideal dan implementatif dalam rangka memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi substantif, sehingga secara lebih spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 23–25.

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 21–23.

⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 18–20.



masalah utama yaitu bagaimana konstruksi etika konstitusional dalam perspektif konstitusionalisme modern dan relevansinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bagaimana bentuk dan manifestasi krisis etika konstitusional dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, serta bagaimana model rekonstruksi etika konstitusional yang mampu memperkuat integritas penyelenggara negara dan kualitas demokrasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai krisis etika konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori konstitusionalisme yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi sekaligus sebagai pedoman etik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas, tetapi juga sebagai landasan moral yang mengikat seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap etika konstitusional menjadi sangat penting dalam menilai kualitas praktik ketatanegaraan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi harus dipahami sebagai dokumen hukum yang memiliki dimensi normatif sekaligus etik, karena konstitusi tidak hanya mengatur kekuasaan tetapi juga membatasi dan mengarahkan penggunaan kekuasaan tersebut agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan demokrasi. Ia menegaskan bahwa konstitusi mengandung nilai-nilai moral yang harus diinternalisasi oleh penyelenggara negara dalam praktik ketatanegaraan.⁶ Dengan demikian, pelanggaran terhadap konstitusi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap etika ketatanegaraan.

Lebih lanjut, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi memiliki fungsi sebagai pembatas kekuasaan (*limitation of power*) yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh organ negara. Namun dalam praktiknya, pembatasan tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif karena lemahnya komitmen etis dari penyelenggara negara dalam mematuhi nilai-nilai konstitusi.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tidak cukup tanpa didukung oleh kesadaran moral dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif yang lebih luas, Mahfud MD mengemukakan bahwa hukum

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁷ Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*



seringkali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang dalam suatu negara. Dalam kondisi tertentu, hukum dapat dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga nilai-nilai keadilan dan etika menjadi terabaikan.⁸ Pandangan ini relevan dalam menjelaskan fenomena krisis etika konstitusional, di mana konstitusi digunakan secara formal untuk membenarkan kebijakan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan.

Selanjutnya, Miriam Budiardjo menekankan bahwa demokrasi tidak hanya memerlukan institusi yang kuat, tetapi juga budaya politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Tanpa adanya budaya politik yang sehat, demokrasi hanya akan berjalan secara prosedural tanpa substansi yang kuat.⁹ Dalam konteks ini, krisis etika konstitusional dapat dipahami sebagai kegagalan dalam membangun budaya politik yang berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi.

Selain itu, Satjipto Rahardjo melalui pendekatan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar sebagai aturan formal yang kaku. Ia mengkritik praktik hukum yang terlalu berorientasi pada prosedur tanpa memperhatikan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum.¹⁰ Pendekatan ini memberikan perspektif penting dalam memahami krisis etika konstitusional sebagai akibat dari dominasi pendekatan legalistik yang mengabaikan dimensi moral hukum.

Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan bahwa konstitusi memiliki fungsi sebagai dasar legitimasi kekuasaan sekaligus sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan.¹¹ Dalam praktiknya, kegagalan menjalankan fungsi kontrol ini dapat menyebabkan terjadinya krisis etika dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa krisis etika konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan lemahnya internalisasi nilai-nilai konstitusi dalam perilaku penyelenggara negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi etika konstitusional yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada penguatan budaya hukum

⁸ Mahfud MD, *Loc.Cit.*

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 105–107.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹¹ Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 33.



dan budaya politik yang berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan **pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus** yang dipadukan dengan pendekatan *socio-legal* secara terbatas untuk memperkuat analisis terhadap praktik ketatanegaraan kontemporer. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma, prinsip, dan konsep etika konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Sementara itu, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami kesenjangan antara norma konstitusi dengan praktik ketatanegaraan yang berkembang dalam realitas sosial dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi etika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip konstitusionalisme modern yang tidak hanya menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai sumber nilai etik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, melainkan juga sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan berintegritas, dan dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, hal ini ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa konstitusi memiliki dimensi normatif sekaligus etik, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, meskipun secara formal sah, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika ketatanegaraan¹², yang menunjukkan bahwa ukuran keabsahan dalam negara hukum tidak hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga pada legitimasi moral yang bersumber dari nilai-nilai konstitusi itu sendiri.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, konstruksi ideal tersebut mengalami distorsi yang cukup signifikan, yang tercermin dalam berbagai fenomena yang menunjukkan adanya krisis etika konstitusional, yaitu kondisi di mana nilai-nilai moral dalam konstitusi tidak lagi dijadikan sebagai pedoman utama dalam

¹² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* hlm. 77.



penyelenggaraan kekuasaan, melainkan direduksi menjadi sekadar instrumen legal formal yang digunakan untuk membenarkan kebijakan politik tertentu, sehingga dalam banyak kasus terlihat adanya kesenjangan antara norma konstitusi yang bersifat ideal dengan praktik ketatanegaraan yang bersifat pragmatis, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas demokrasi dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan kondisi ini semakin diperkuat oleh pandangan Bagir Manan yang menegaskan bahwa konstitusi seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, namun dalam praktiknya seringkali tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif.¹³

Manifestasi konkret dari krisis etika konstitusional tersebut dapat dilihat dalam berbagai dinamika praktik ketatanegaraan, salah satunya adalah melalui putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat karena dinilai membuka ruang bagi praktik konflik kepentingan dan nepotisme dalam sistem demokrasi Indonesia, dan meskipun putusan tersebut secara formal memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, namun secara etik putusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi, imparialitas, dan integritas lembaga peradilan konstitusi, sehingga menunjukkan adanya pergeseran dari penafsiran konstitusi yang berbasis pada prinsip hukum menuju penafsiran yang dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dalam perspektif politik hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik yang berkembang, sehingga dalam kondisi tertentu hukum dapat digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.¹⁴

Lebih lanjut, krisis etika konstitusional juga tercermin dalam lemahnya implementasi prinsip checks and balances antar lembaga negara, di mana relasi kekuasaan yang seharusnya berjalan secara seimbang justru menunjukkan kecenderungan dominasi oleh pihak tertentu, sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem ketatanegaraan Indonesia telah dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan melalui mekanisme pembagian kekuasaan, namun dalam praktiknya mekanisme tersebut belum

¹³ Idul Rishan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 19–21.

¹⁴ David Marsh & Gerry Stoker, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Nusamedia, 2012, hlm. 21–23.



berjalan secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara, dan dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai aturan formal, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, sehingga setiap praktik hukum yang mengabaikan nilai keadilan pada dasarnya merupakan bentuk kegagalan dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.¹⁵

Selain itu, faktor lain yang turut memperparah krisis etika konstitusional adalah lemahnya budaya hukum dan budaya politik di Indonesia, di mana nilai-nilai konstitusi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku elite politik maupun masyarakat, sehingga praktik penyelenggaraan negara seringkali didorong oleh kepentingan pragmatis jangka pendek yang mengabaikan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, dan dalam perspektif ilmu politik, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal, tetapi juga oleh budaya politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi, sehingga tanpa adanya budaya politik yang sehat, demokrasi hanya akan berjalan secara prosedural tanpa substansi yang kuat¹⁶, yang dalam konteks ini menunjukkan bahwa krisis etika konstitusional merupakan bagian dari krisis yang lebih luas dalam sistem politik dan hukum Indonesia.

Selain manifestasi krisis etika konstitusional yang tercermin dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, fenomena krisis ini juga dapat dianalisis lebih jauh dalam konteks relasi kekuasaan antar lembaga negara yang menunjukkan adanya kecenderungan melemahnya prinsip *checks and balances* sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan demokratis, di mana relasi tersebut tidak lagi berjalan secara proporsional dan seimbang, melainkan cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang, sehingga dalam praktiknya sering terjadi dominasi kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif, yang pada akhirnya membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem ketatanegaraan Indonesia telah dirancang untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan, namun dalam implementasinya masih terdapat kelemahan yang cukup signifikan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, kondisi ini dapat dijelaskan melalui

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 31

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.* hlm. 111



pandangan Ni'matul Huda yang menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara, namun dalam praktiknya mekanisme tersebut seringkali tidak berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh kepentingan politik dan lemahnya komitmen terhadap prinsip konstitusionalisme,¹⁷ sehingga hal ini memperkuat argumentasi bahwa krisis etika konstitusional tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi juga oleh faktor politik yang memengaruhi implementasi norma tersebut.

Lebih lanjut, krisis etika konstitusional juga dapat dilihat dari kecenderungan berkembangnya praktik *legal formalism* yang berlebihan dalam penyelenggaraan hukum, di mana hukum dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis yang harus diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan, sehingga dalam banyak kasus, keputusan yang dihasilkan memang sesuai dengan teks hukum, tetapi tidak mencerminkan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum, dan dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pendekatan hukum yang terlalu formalistik justru dapat menghambat terwujudnya keadilan, karena hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sekadar sebagai alat untuk menegakkan aturan secara mekanis².

Di sisi lain, krisis etika konstitusional juga berkaitan erat dengan persoalan integritas penyelenggara negara, yang dalam banyak kasus menunjukkan adanya penyimpangan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi, seperti praktik konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan, dan dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa integritas merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem konstitusi, karena tanpa adanya integritas, konstitusi tidak akan mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen pembatas kekuasaan.¹⁸

Selain itu, krisis etika konstitusional juga tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum secara konsisten, sehingga dalam banyak kasus terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak

¹⁷ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 81

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 55-57.



berlandaskan pada prinsip keadilan dan etika konstitusional akan berdampak pada melemahnya legitimasi hukum di mata masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sistem ketatanegaraan itu sendiri.

Dalam perspektif politik hukum, Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya merupakan produk politik yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, sehingga dalam kondisi tertentu hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, yang pada akhirnya menggeser fungsi hukum dari alat keadilan menjadi alat legitimasi kekuasaan,¹⁹ dan kondisi ini sangat relevan dalam menjelaskan fenomena krisis etika konstitusional di Indonesia, di mana hukum dan konstitusi seringkali digunakan untuk membenarkan kebijakan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan.

Lebih jauh lagi, dalam konteks demokrasi, krisis etika konstitusional juga mencerminkan adanya pergeseran dari demokrasi substantif menuju demokrasi prosedural, di mana proses demokrasi hanya difokuskan pada aspek formal seperti pemilihan umum dan prosedur legislasi, tanpa memperhatikan kualitas substansi dari kebijakan yang dihasilkan, sehingga demokrasi kehilangan makna sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan dalam hal ini, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi yang hanya bersifat prosedural tanpa didukung oleh nilai-nilai etika dan budaya politik yang sehat tidak akan mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.²⁰

Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi krisis etika konstitusional, diperlukan upaya rekonstruksi yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada perbaikan norma hukum, tetapi juga pada penguatan aspek moral dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, yang dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis seperti penguatan integritas lembaga negara, peningkatan kualitas penegakan hukum, reformasi sistem penafsiran konstitusi agar lebih berorientasi pada keadilan substantif, serta penguatan pendidikan etika konstitusional bagi penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga diharapkan konstitusi dapat kembali berfungsi sebagai sumber norma sekaligus sumber etika dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa krisis etika konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia merupakan fenomena yang

¹⁹ Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 44

²⁰ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: RajaGrafindoPersada, 20017, hlm. 108.



kompleks dan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kelemahan norma hukum, tetapi juga dengan faktor politik, budaya hukum, dan integritas penyelenggara negara, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya rekonstruksi etika konstitusional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, melalui penguatan integritas lembaga negara, reformasi sistem penafsiran konstitusi, internalisasi nilai-nilai konstitusi dalam budaya politik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga konstitusi dapat kembali berfungsi sebagai sumber norma sekaligus sumber etika dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian inheren dari konstitusionalisme modern yang menempatkan konstitusi tidak hanya sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai sumber nilai etik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga keabsahan tindakan penyelenggara negara tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh legitimasi moral yang bersumber dari nilai-nilai konstitusi.
2. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, terjadi krisis etika konstitusional yang ditandai dengan adanya distorsi antara norma konstitusi yang ideal dengan praktik kekuasaan yang pragmatis, di mana konstitusi cenderung direduksi menjadi instrumen legal formal untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
3. Manifestasi krisis etika konstitusional dapat dilihat secara konkret melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menimbulkan polemik karena dinilai mengandung konflik kepentingan serta mengaburkan prinsip independensi dan imparialitas lembaga peradilan konstitusi, sehingga menunjukkan adanya pergeseran penafsiran konstitusi dari yang berbasis hukum menuju yang dipengaruhi kepentingan politik.
4. Krisis etika konstitusional juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya implementasi prinsip checks and balances, berkembangnya praktik legal formalism yang mengabaikan keadilan substantif, rendahnya budaya hukum dan budaya politik, serta lemahnya integritas penyelenggara negara, yang secara



keseluruhan berkontribusi terhadap melemahnya fungsi konstitusi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan.

SARAN

Sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Perlu dilakukan penguatan integritas dan independensi lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui pembenahan sistem rekrutmen, pengawasan, dan penegakan kode etik yang lebih ketat agar mampu menjalankan fungsi konstitusional secara objektif dan bebas dari intervensi politik.
2. Diperlukan reformasi dalam sistem penafsiran konstitusi yang tidak hanya berorientasi pada pendekatan legalistik formal, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan substantif, etika konstitusional, dan kepentingan publik sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan.
3. Perlu dilakukan penguatan budaya hukum dan budaya politik melalui pendidikan konstitusi dan etika publik secara berkelanjutan, sehingga nilai-nilai konstitusi dapat terinternalisasi dalam perilaku penyelenggara negara maupun masyarakat.
4. Diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga hukum tidak lagi digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
5. Perlu dilakukan penguatan mekanisme checks and balances antar lembaga negara melalui optimalisasi fungsi pengawasan dan kontrol, sehingga dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: RajaGrafindoPersada, 20017.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.



Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Marsh, David & Gerry Stoker, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Nusamedia, 2012.

MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009.

Rishan, Idul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Batas Usia Calon
Presiden dan Wakil Presiden.